



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan pewadahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam bentuk organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Bontang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bontang.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Bontang.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bontang.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bontang.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota Bontang merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kota Bontang merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kota Bontang merupakan Inspektorat tipe B;
- d. Dinas Daerah Kota Bontang terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan sub urusan kebudayaan.
 2. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.
 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat.
 7. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja.

8. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 10. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
 11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
 12. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga dan bidang pariwisata.
 13. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah dan bidang perdagangan.
 14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
 15. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang perikanan dan pertanian.
- e. Satuan Polisi Pamong Praja tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Badan Daerah Kota Bontang terdiri atas:
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tipe B melaksanakan fungsi penunjang perencanaan

dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

g. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Bontang Utara dengan Tipe A;
2. Kecamatan Bontang Selatan dengan Tipe A; dan
3. Kecamatan Bontang Barat dengan Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (3) Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi.

BAB IV PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 6

- (1) Selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibentuk :
 - a. UPT Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah; dan
 - b. UPT Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non formal.
- (3) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

BAB V STAF AHLI

Pasal 7

- (1) Wali Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) staf ahli.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur staf ahli, tugas dan hubungan kerja staf ahli dengan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 8

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan masing-masing organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang pembentukan UPT yang baru.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- d. Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- e. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- f. Pengisian jabatan pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini untuk pertama kali dilakukan pada akhir tahun 2016.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
 - b. Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat;
 - c. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

- d. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- e. Pasal 3 huruf a, huruf c sampai dengan huruf g, Pasal 4 sampai dengan Pasal 15, dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah kota Bontang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- f. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- g. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- h. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- i. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 September 2016
WALI KOTA BONTANG,

TTD

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

TTD

M. SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (2/56/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

SETDA Bontang




H. Hariyadi, SH, MM

Pembina TK I/ IV.b

NIP. 19621010 198903 1027